



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 803 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan Susunan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tugas dan wewenang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
 - a) koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b) koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d) memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 - a) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - 3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
 6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah
1. Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
 2. Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 803 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
3	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA